



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 251 / VI / TAHUN 2026.

TENTANG

PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan peningkatan kualitas rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
 - b. bahwa untuk terlaksananya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan akuntabel, maka perlu menetapkan *By Name By Address* (BNBA) Masyarakat yang akan di berikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan *By Name By Address* (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

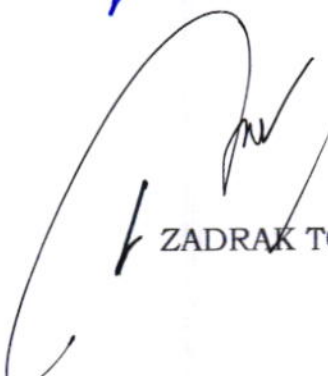
KESATU : Menetapkan By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Juni 2026

 BUPATI TANA TORAJA, 


ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 251/VI/TAHUN 2026
TANGGAL : 30 Juni 2026
TENTANG : PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

DAFTAR PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO	NAMA	NIK	NO. KK	KEL / LEMB.	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SATTU	7318234107480038	7318292205200001	PASANG	MAKALE SELATAN	
2.	PETRUS AMPING	7318110810780001	7318111607090069	PADANGIRING	RANTETAYO	
3.	HERMAN DUDUNG	7318050306910003	7318052803160003	BURAKE	MAKALE	

 BUPATI TANA TORAJA, 


ZADRAK TOMBEG